

KEPUTUSAN MENTERI
PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 47 / 1961

tentang

Pengakuan kepada "Sekolah
Indonesia" di Cairo.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN,

Menimbang :

1. bahwa guna mendjamin perkembangan dan kemajuan aka pendidikan dan pengadjaran bagi anak-didik warganegara Indonesia yang berada diluar negeri karena mengikuti orang tua mereka yang bertugas diluar negeri perlu untuk menjetadjuai adanya Sekolah Indonesia diluar Negeri

bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, khususnya di Cairo dipandang perlu untuk mengakui Sekolah Indonesia di Cairo.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 15 Februari 1952 No.4223/Kab, peraturan sementara tentang lapangan pekerjaan dan susunan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan;
 - b. tanggal 15 April 1957 No.38880/S, jis tanggal 7 Mei 1958 No. 41600/S, tanggal 21 Desember 1959 No.125409/S, tentang peraturan umum tentang ujian masuk dan ujian penghabisan sekolah landjut dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan kebudayaan;
2. Undang2 No.4 tahun 1950 jo No.12 tahun 1954, tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah;
3. Keputusan Presiden No.97 tahun 1961 jo No.130 tahun 1961, tentang susunan Kabinet Kerdja;
4. Pasal II Aturan Peralihan Undang2 Dasar Republik Indonesia 1945.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

P E R T A M A : Memberikan pengakuan kepada "Sekolah Indonesia" di Cairo yang diselenggarakan oleh Komisi Sekolah Indonesia. Pengakuan tersebut termasuk djuga, bahwa :

- a. Sekolah Indonesia di Cairo tersebut sederadjat dan setarap dengan sekolah2 di Indonesia yang sedjenis;
- b. idjazah-idjazah yang dikeluarkan Sekolah Indonesia dihargai sama dengan idjazah-idjazah sekolah-sekolah Indonesia sedjemis dengan ketentuan bahwa ujian-ujian sekolah tersebut harus mengikuti ujian negara.

K E L U A : Menugaskan kepada Atase Kebudayaan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Cairo untuk mengadakan penjelenggaraan dan pengawasan guna kelantjaran dan ketepat gunaan penjelenggaraan Sekolah Indonesia menurut peraturan2 yang berlaku.

Ketiga

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berlaku surut mulai terhitung dari permulaan tahun adjaran 1961/1962.

Ditetapkan di : D j a k a r t a .

Pada tanggal : 11 Oktober 1961

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

t.t.d.

(Prigono).-

Salinan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Sekretaris Negara,
3. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
4. Sekretaris Dewan Menteri,
5. Semua Departemen,
6. Thesaurier Jenderal Departemen Keuangan,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Besar dan Perwakilannya di Jogjakarta,
8. Dewan Perwakilan Rakyat G.M. Komisi "J",
9. Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara,
10. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Semua Gubernur/Kepala Daerah Swatantra t.t.I Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya, Daerah Istimewa Jogjakarta dan Atjeh,
12. Semua Perwakilan Departemen P.D. dan K. di Masyumi I, Daerah Khusus Ibu kota Djakarta Raya, Daerah Istimewa Jogjakarta dan Atjeh,
13. Semua Atas Kebudayaan pada perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri,
14. Semua Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri,
15. Semua Djawatan, Biro, Lembaga, dinas dan bagian dalam lingkungan Departemen P. D. dan K.,
16. Ketua Komisi Sekolah Indonesia di Cairo d/a Kantor Kedutaan Besar R.I. di Cairo,
17. Biro Hukum dan Perundang-undangan Menteri P.D. dan K. (50 x).
18. Lembaga Alat-alat Kebudayaan luar Negeri.

Salinan asli dengan selimut
Juga menjalin,

(Agung Hartancho).-